

GAMBARAN UMUM AUDIT BARANG MILIK NEGARA

Dr. Yohanes Indrayono, Ak.,MM, CA
Inspektur III

Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Bogor, 23 Maret 2017

PP 27/2014 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

- Pengelola Barang Milik Negara > Menteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara
- Pengguna Barang Milik Negara > Menteri/Pimpinan Lembaga Selaku Pimpinan Kementerian/Lembaga
- Kuasa Pengguna Barang Milik Negara > Kepala Kantor Dalam Lingkungan Kementerian/Lembaga

Pada tingkat satker (termasuk PTN) perlu ada pengelolaan BMN pada lingkungannya

PP 27/2014 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah: hibah/sumbangan atau yang sejenis; perjanjian/kontrak; putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

- a. Persediaan
- b. Aset Tetap
 - Tanah
 - Peralatan dan Mesin
 - Gedung dan Bangunan
 - Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Aset Tetap Lainnya
- c. Aset Tak Berwujud
- d. Aset Lain-lain

KRITERIA ASET TETAP

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

PP 27/2014 PENGELOLAAN BMN

- Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- Pengadaan;
- Penggunaan;
- Pemanfaatan;
- Pengamanan dan pemeliharaan;
- Penilaian;
- Pemindahtanganan;
- Pemusnahan;
- Penghapusan;
- Penatausahaan; dan
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

TUGAS APIP DALAM PENGAWASAN BMN

PP 60/2008 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 48

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 50 PP SPIP

Ayat 1

Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas:

- a. audit kinerja; dan
- b. audit dengan tujuan tertentu.

Ayat (2)

Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara antara lain:

- a. audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- b. audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan
- c. **audit atas pengelolaan aset** dan kewajiban.

Sedangkan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan.

Ayat (3)

Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

TERIMA KASIH

MONGGO DISKUSI